

Penerapan Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*) dalam Konflik Bersenjata di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional

Implementation of Distinction Principle in Syria Armed Conflict According to International Humanitarian Law

¹Kevin Kohler, ²Irawati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹KevinKohler24@gmail.com*

Abstract. This research is motivated by the concern of civilians casualties in Syria armed conflict. This research was purpose to find out whether in Syria armed conflict occurred indiscriminate attack regarding international humanitarian law or not, and to find out the form of state responsibility that caused by indiscriminate attack. This research uses normative juridical approach. Based on the result of discussion and research, the Syrian – Russian airstrike in Aleppo, by doing airstrike in indiscriminate way, could categorized as Indiscriminate Attack according to article 51 (4) and 51 (5) additional protocol I Geneve Convention 1977. The state responsibility form that occurred by Indiscriminate Attack in Syrian armed conflict are Cessation and Non – Repetition and Reparation, based on article 30 and 31 Draft Articles on Responsibility States for Internationally Wrongful Acts 2001. In international humanitarian law, the state responsibility form that should be done is Compensation, according to article 91 additional protocol I Geneve Convention 1977.

Keywords: Armed Conflict, Indiscriminate Attack, State Responsibility.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap jatuhnya korban dari penduduk sipil dalam sebuah konflik bersenjata di Suriah.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konflik bersenjata di Suriah terdapat *Indiscriminate Attack* menurut hukum humaniter internasional. Serta bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap korban *Indiscriminate Attack*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, telah dihasilkan kesimpulan yaitu, serangan udara yang dilakukan pemerintah Suriah – Rusia merupakan tindakan *Indiscriminate Attack* yang diatur dalam pasal 51 (4) 51 (5) Protokol Tambahan Konvensi Jenewa. Bentuk tanggung jawab negara terhadap korban yang berjatuh akibat *Indiscriminate Attack* ini adalah dengan melakukan *Cessation and Non – repetition* dan *Reparation* berdasarkan pasal 30 dan 31 *Draft Articles on Responsibility States for Internationally Wrongful Acts 2001*. Dalam hukum humaniter internasional, bentuk tanggung jawab negara yang harus dilakukan adalah dengan melakukan *Compensation* berdasarkan pаса 91 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, War Crime, Indiscriminate Attack, Tanggung Jawab Negara.

A. Pendahuluan

Negara adalah salah satu subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya merupakan hukum antar negara.¹ Sebagai salah satu subjek hukum internasional, dalam melakukan kegiatannya, negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang di atur secara sedemikian rupa di dalam hukum internasional, sehingga membuat negara itu terikat kepada hukum internasional dan harus mematuhi segala apa yang telah diatur di dalam hukum internasional. Seiring berkembangnya kegiatan antar negara yang semakin kompleks, mengakibatkan perselisihan atau pertikaian antar negara akan terjadi karena perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan pihak lain. Menjadi perhatian bagi masyarakat internasional

¹ Mochtar Kusumaatmdja, Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Cet – 1, P.T Alumni, Bandung, 2003, hlm. 98.

bilamana perselisihan yang terjadi tidak menemukan cara lain dalam penyelesaiannya kecuali melalui perang atau konflik bersenjata.

Penggunaan cara penyelesaian perselisihan melalui perang atau konflik bersenjata merupakan suatu larangan yang mana hal ini menjadi landasan dalam terbentuknya sebuah organisasi internasional yang bernama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pembentukan PBB lahir karena efek kekejaman dan akibat – akibat yang ditimbulkan pada masa perang dunia ke II. Larangan penggunaan cara penyelesaian perselesihan melalui perang atau konflik bersenjata bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Di dalam pasal 2 (4) piagam PBB melarang penggunaan kekerasan terhadap teritori terintergritas atau kemerdekaan politik dari negara manapun. Meskipun demikian, semenjak piagam PBB tersebut berlaku pada tahun 24 oktober 1945, telah terdapat beberapa insiden yang mana negara – negara dengan Major Powers melanggar larangan ini. Kenyataannya, konflik bersenjata atau perang ini tidak dapat terelakan sebagaimana konflik bersenjata yang terjadi antara Belanda dengan Indonesia pada abad ke 19. Kegiatan perang atau konflik bersenjata merupakan cakupan dari hukum humaniter international yang merupakan salah satu cabang hukum dari hukum internasional yang tertua.² Ketika melihat realita yang ada di lapangan, ternyata perang atau konflik bersenjata yang terjadi tidak hanya terjadi antara negara saja, namun sering ditemukan konflik bersenjata yang terjadi di dalam sebuah negara. Di dalam hukum humaniter international terdapat dua jenis konflik bersenjata yaitu konflik bersenjata yang bersifat international (*International Armed Conflict*) dan konflik bersenjata bersifat non – international (*Non – International Armed Conflict*). Konflik bersenjata bersifat international adalah konflik bersenjata yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih.³ Sedangkan konflik bersenjata yang bersifat non – international merupakan konflik bersenjata yang melibatkan antara pasukan pemerintah dengan pasukan bersenjata non – pemerintah.⁴

Dalam praktiknya, negara – negara atau pihak – pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak menjalankan sebuah prinsip yang merupakan prinsip paling fundamental dalam hukum humaniter internasional yaitu prinsip pembeda. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip pembeda ini adalah dengan melakukan serangan yang tidak melihat apakah itu subjek atau objek yang diperbolehkan untuk diserang atau tidak atau dalam hukum humaniter disebut dengan *Indiscriminate Attack*. Salah satu contoh nyata terjadinya *Indiscriminate Attack* Ini adalah konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Suriah. Hingga sampai saat ini, konflik tersebut telah memakan korban lebih dari 220.000 jiwa dan telah menghancurkan rumah sakit, sistem pendidikan dan kehidupan warga Suriah.

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk meneliti dan memahami apakah konflik bersenjata yang terjadi di Suriah terdapat *Indiscriminate Attack* menurut hukum humaniter internasional.
2. Untuk meneliti dan mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap korban akibat tindakan *Indiscriminate Attack*.

B. Landasan Teori

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah – kaidah dan asas hukum yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang

² Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm 5.

³ International Committee of The Red Cross (ICRC), Opinion Paper, Maret 2008.

⁴ Ibid.

bukan bersifat perdata.⁵ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional itu sendiri dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang masalah – masalah yang terjadi antar negara dan juga masyarakat internasional yang terdapat didalamnya. Sebagai salah satu norma atau hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat internasional, hukum internasional memiliki sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan kegiatan – kegiatan yang melibatkan subjek hukum internasional. Sumber hukum internasional tertuang dalam pasal 38 (1) Statuta ICJ yaitu, *International Convention, Internasional Custom, The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations*, serta *Judicial Decisions*. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum internasional harus mengacu kepada sumber hukum yang terdapat dalam pasal 38 (1) Statuta ICJ.

Ketika sebuah negara melanggar kewajibannya terhadap negara lain, maka akan timbul konsekuensi - konsekuensi atas pelanggaran tersebut, dan lebih jauh akan timbul pelanggaran yang disebut dengan *Internationally Wrongful Act*.⁶ Bentuk konsekuensi yang timbul ketika sebuah negara melakukan *Internationally Wrongful Act* terhadap negara lain adalah munculnya tanggung jawab negara. pengaturan tentang tanggung jawab negara ini terdapat dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*. Tujuan dari pembuatan ‘*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*’ adalah untuk menegaskan kondisi umum dalam hukum internasional dimana negara harus bertanggung jawab terhadap *Wrongful Act* dan *Omissions* serta konsekuensi – konsekuensi hukum yang ada di dalamnya.⁷ Dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 2, pertanggungjawaban muncul ketika sebuah negara melakukan tindakan;⁸

1. Is attributable to the state under international law,
2. Constitutes a breach of an international obligation of the state.

Secara universal, setiap tindakan yang dilakukan baik itu tindakan baik ataupun buruk, memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Salah satu faktor munculnya pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional adalah disebabkan karena adanya ‘*internationally wrongful act*’ yang dilakukan oleh negara kepada negara lain. Secara universal, setiap perbuatan yang dilakukan baik itu perbuatan baik ataupun buruk, memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Konsekuensi terhadap ‘*internationally wrongful act*’ dalam hukum internasional berbentuk *Cessation and non – repetition*⁹ dan *reparation*.¹⁰

Hukum humaniter internasional mempunyai dua makna yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, hukum humaniter internasional merupakan asas, norma, dan juga ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan korban perang. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan asas, kaedah dan ketentuan hukum internasional, baik yang berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mencakup hukum perang dan hak asasi manusia yang bertujuan menjamin

⁵ Mochtar Kusumaatmdja, Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Cet – 1, P.T Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

⁶ Ademola Abass, *International Law; Text, Cases and Materials*, Second edition, Oxford University Press, UK, 2014, hlm. 577.

⁷ Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries 2001, General Commentary 1, hlm. 31..

⁸ Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, pasal 2.

⁹ Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries 2001, op.cit, hlm 59.

¹⁰ Ibid, hlm. 62.

penghormatan terhadap harkat dan martabat pribadi seseorang. Hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang berkaitan dengan hubungan antar negara – negara. Mochtar Kusumaatdja juga membagi hukum perang menjadi dua bagian yaitu:

1. *Ius ad Bellum* yaitu hukum tentang yang mengatur tentang dalam hal bagaimana suatu negara dapat dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata.
2. *Ius ad Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dan dibagi lagi menjadi :
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut dengan *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur tentang perlindungan orang – orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Sebagai bagian dari hukum internasional, hukum humaniter internasional memiliki sumber 3 sumber hukum yaitu:

1. Treaty

Dalam bentuk perjanjian internasional/konvensi, hukum humaniter internasional memiliki sumber dari Geneve Convention 1949, Additional Protocol I,II Geneve Convention 1977.

2. Custom

kebiasaan merupakan praktik – praktik yang dilakukan oleh negara – negara yang mana negara – negara tersebut mengakuinya sebagai sebuah hukum yang berawal dari kewajiban hukum..

3. General Principles of law

Prinsip – prinsip hukum umum ini adalah prinsip – prinsip hukum yang diakui dalam setiap sistem hukum nasional negara manapun. Prinsip – prinsip hukum umum dalam hukum humaniter internasional antara lain prinsip pembeda (*Distinction Principle*), asas kepentingan militer (*Military Neccesity*), prinsip tentang larangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu (*Unnecessary Suffering*).

Prinsip – prinsip dasar yang ada dalam hukum humaniter internasional yaitu the distinction between civilians and combatants, the prohibition to attack those hors de combat, the prohibition to inflict unnecessary suffering, the principle of necessity, the principle of proportionality, dan juga humanity.¹¹

Prinsip pembeda/ the distinction between civilians and combatants merupakan prinsip yang menjaga agar orang – orang yang terlibat dalam konflik bersenjata mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Prinsip pembeda merupakan suatu prinsip dalam hukum humaniter internasional yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).

Prinsip The Prohibition to Attack Those Hors de Combat/ larangan untuk menyerang hors de combat prinsip yang menegaskan larangan untuk menyerang Hors de Combat. Hors de Combat adalah pasukan bersenjata atau *Combatant* yang tidak lagi aktif dalam pertempuran karena penyakit, ditahan atau telah menyerah.

The Prohibiton to Inflict Unnecessary Suffering/larangan untuk menimbulkan penderitaan yang tidak perlu merupakan prinsip di dalam hukum humaniter internasional yang menjelaskan bahwa di dalam sebuah konflik bersenjata cara – cara atau alat yang digunakan tidak boleh menimbulkan penderitaan yang berlebihan.

The Principle of Military Neccesity/prinsip keperluan militer memiliki definisi

¹¹ Ibid.

bahwa pihak – pihak yang melakukan konflik bersenjata mempunyai hak – hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mencapai tujuannya dalam konflik bersenjata dengan tidak melanggar hukum perang.¹²

The Principle of Proportionality/prinsip proporsionalitas merupakan prinsip yang penting dalam hukum humaniter internasional karena prinsip ini mengharuskan para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mengukur besar – kecilnya dampak serangan yang akan dilakukan demi mencapai tujuan militer mereka masing – masing.¹³ Hal ini dikarenakan, ketika terjadi sebuah konflik bersenjata di dalam suatu negara, tidak hanya kombatan saja yang ada di dalamnya, tapi juga terdapat penduduk sipil yang tidak boleh dijadikan sebagai target serangan.

Hukum humaniter internasional didesain secara khusus untuk mengatur hal – hal yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Secara garis besar, konflik bersenjata terbagi menjadi 2 jenis yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non – internasional. Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan 2 atau lebih negara. Sedangkan konflik bersenjata non – internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan pasukan bersenjata pemerintah sebuah negara dengan pasukan pemberontak yang terdapat di dalam negara tersebut. meskipun telah diatur sedemikian rupa di dalam hukum humaniter internasional, terjadinya pelanggaran – pelanggaran atau kejahatan di dalam perang tidak dapat terelakan. pelanggaran di dalam perang ini disebut dengan War Crime dan diatur dalam pasal 8 Statuta Roma. Salah satu jenis kejahatan perang yang sering terjadi di dalam sebuah konflik bersenjata adalah dilakukannya serangan yang tidak pandang bulu. Dalam hukum humaniter internasional, tindakan ini disebut dengan Indiscriminate Attack

Pengaturan Indiscriminate Attack terdapat dalam pasal 51 (4) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang menyebutkan:¹⁴

1. Which are not directed at a specific military objective;
2. Which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or
3. Which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by international humanitarian law;
4. and consequently, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.

Dalam pasal 51 (5) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menjelaskan contoh serangan yang dapat dikategorisasikan sebagai serangan yang *indiscriminate* yaitu:¹⁵

1. an attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects; and
2. an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.

¹² Dictionary of Military and Associated Terms, US Department of Defence, 2005, diakses dari <http://usmilitary.about.com/od/glossaryterms/g/m3987.htm>, pada tanggal 28 juli 2017 pukul 11.28..

¹³ Robert Kolb, Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflict, Hart Publishing, North America, 2008, hlm. 48.

¹⁴ Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, pasal 51 (4).

¹⁵ Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, pasal 51 (5).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, telah dihasilkan kesimpulan yaitu, serangan udara yang dilakukan pemerintah Suriah – Rusia merupakan tindakan *Indiscriminate Attack* yang diatur dalam pasal 51 (4) 51 (5) Protokol Tambahan Konvensi Jenewa yang tidak melandaskan pada *Distinction Principle*, *Principle of Proportionality*, *Precaution in Attack*.

Bentuk tanggung jawab negara terhadap korban yang berjatuh akibat *Indiscriminate Attack* ini adalah dengan melakukan *Cessation and Non – repetition* dan *Reparation* berdasarkan pasal 30 dan 31 *Draft Articles on Responsibility States for Internationally Wrongful Acts 2001*. *Cessation and Non – repetition* dilakukan dengan melakukan pemberhentian serangan udara secara tidak pandang bulu di wilayah Aleppo dan menjamin bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang dalam konflik bersenjata di Suriah. *Reparation* yang dilakukan adalah dengan melakukan *Compensation*. bentuk *Compensation* yang harus dilakukan adalah dengan mengganti kerugian yang disebabkan oleh serangan udara yang dilakukan dengan *Indiscriminae*. Dalam hukum humaniter internasional, bentuk tanggung jawab negara yang harus dilakukan adalah dengan melakukan *Compensation* berdasarkan pas 91 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.

D. Simpulan

1. Korban jiwa yang berjatuh dalam konflik bersenjata di Suriah, merupakan akibat dari serangan udara yang dilakukan secara tidak pandang bulu atau *Indiscriminate* oleh pemerintah Suriah – Rusia. Serangan yang dilakukan secara tidak pandang bulu dalam hukum humaniter internasional disebut sebagai *Indiscriminate Attack*. Pengaturan tentang *Indiscriminate Attack* ini terdapat dalam pasal 51 (4) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Serangan udara oleh pemerintah Suriah – Rusia merupakan *Indiscriminate Attack* karena serangan tersebut tidak diarahkan secara spesifik ke arah objek militer dan malah di targetkan ke daerah padat penduduk di wilayah timur Aleppo Tanggung jawab negara memiliki 2 unsur yang harus dipenuhi, yang terdapat dalam pasal 2 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*. Dua unsur tersebut adalah is attributable to the state under internasional law dan constitutes a breach of an international obligations of state. Tindakan *Indiscriminate Attack* yang terjadi di Suriah, serangan udara yang dilakukan oleh pemerintah Suriah – Rusia merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan negara, karena pelaksanaannya dilakukan oleh organ pemerintah yang berwenag, yaitu otoritas militer, yang mana hal ini diatur dalam pasal 7 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*. Negara Suriah – Rusia memiliki tanggung jawab negara karena unsur yang terdapat dalam pasal 2 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* telah terpenuhi.
2. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah Suriah – Rusia akibat tindakan *Indiscriminate Attack* yang dilakukan di wilayah Aleppo adalah dengan melakukan *cessation and non- repetition* dan *Reparation*. Dalam bentuk *Cessation and non – repetition*, pemerintah Suriah – Rusia wajib menghentikan serangan udara yang dilakukan secara *Indiscriminate* serta wajib menjamin bahwa serangan tersebut tidak akan terulang kembali. Dalam bentuk *Reparation*, pemerintah Suriah – Rusia wajib melakukan *Compensation* kepada penduduk sipil yang menjadi korban *Indiscriminate Attack*. *Compensation* ini dilakukan

dengan pengganti kerugian terhadap objek – objek penduduk sipil yang hancur akibat serangan udara yang dilakukan secara *Indiscriminate* oleh pemerintah Suriah – Rusia serta pemberian “santunan” kepada para korban yang mengalami kerugian.

E. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara – negara yang terlibat konflik bersenjata perlu memperhatikan dan menyadari betapa pentingnya menjalankan *Distinction Principle* dalam mencegah penduduk sipil dan kerusakan objek – objek penduduk sipil dalam sebuah konflik bersenjata.
2. Pemenuhan tanggung jawab negara akibat pelanggaran kewajiban yang dilakukan, harus dipenuhi meskipun hal tersebut merupakan sebuah tindakan *War Crime*. Hal ini karena terdapat hak – hak yang harus dipenuhi ketika sebuah negara melakukan pelanggaran kewajiban

Daftar Pustaka

Buku:

- Ademola Abass, *International Law; Text, Cases and Materials*, Second edition, Oxford University Press, UK, 2014
- Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmdja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet – 1, P.T Alumni, Bandung, 2003.
- Robert Kolb, Richard Hyde, *An Introduction to the International Law of Armed Conflict*, Hart Publishing, North America, 2008

Instrumen Hukum:

- Draft Article Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts 2001.
- Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries 2001, General Commentary.
- Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.